



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 015/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2012**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 055/IV/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat alias Muhammad HS  
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat  
Alamat : Jl. Palembang No. 189 RT. 004/RW. 008 Jaka Sampurna  
Kota Pekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

      Telah membaca surat jawaban Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 April 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 24 April 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 055/IV/REG-KI-BANTEN/2012.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Januari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat elektronik kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Semua peraturan pelaksanaan/takluis/operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/ penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2010 dan 2011;
2. Semua Keputusan Gubernur Banten dan Keputusan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terkait kegiatan perencanaan/ pengelolaan/penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2010 dan 2011; dan
3. Rekapitulasi realisasi penerima dana hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2010 dan 2011, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap penerima hibah, tanggal pengajuan proposal, tanggal pencairan dana, jumlah dana

diterima, keterangan peruntukan dana, keterangan sudah atau belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

[2.3] Pada tanggal 06 Februari 2012, Termohon memberikan surat jawaban yang menyatakan bahwa dokumen yang dimaksud tersimpan pada sekretariat Pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk *hard copy*, dan dipersilahkan kepada Pemohon menghubungi langsung PPID Pemerintah Provinsi Banten.

[2.4] Pada tanggal 07 Februari 2012, Termohon memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa dokumen yang diminta belum lengkap secara keseluruhan, sehingga akan dikoordinasikan lebih lanjut.

[2.5] Pada tanggal 20 Maret 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Gubernur Banten selaku atasan dan/atau atasan dari atasan PPID Pemerintah Provinsi Banten melalui PPID pemerintah Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 05 Juni 2012 dilakukan upaya mediasi pertama, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh pihak Pemohon, dan Mediator menyatakan proses mediasi dilanjutkan pada Mediasi kedua pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, Pukul 10.00 WIB di Ruang Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 21 Juni 2012 dilakukan upaya mediasi kedua, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh pihak Pemohon, dan Mediator menyatakan akan terus mengupayakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.8] Pada tanggal 25 Juni 2012 dilakukan upaya mediasi ketiga, dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dihadiri oleh pihak Pemohon, dan Mediator menyatakan proses mediasi gagal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.9] Pada tanggal 04 September 2012 dilakukan sidang Pemeriksaan Ajudikasi, dalam persidangan tersebut Majelis Komisioner memutuskan persidangan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 11 September 2012 karena perwakilan dari Termohon belum memiliki surat kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sehingga tidak memenuhi *legal standing* sebagai Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

#### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 11 September 2012.

[3.3] Menimbang bahwa sementara Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolelir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari jadwal persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 1 September 2012 Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Menetapkan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 055/IV/REG-KI-BANTEN-M-A/2012 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P. dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

  
(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis

  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

  
(Amas Tadjuddin)


Panitera

  
(Achmad Chalimi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 12 September 2012

Panitera



(Achmad Chalimi)

**Komisi Informasi Provinsi Banten**